

TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
 } dan seterusnya.
Mengingat : }

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

- KESATU** : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.
- KEDUA** : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA** : kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **04 Oktober 2021**



Kepada :
Sdr. BORIS MARISI, S., SH
 NIP. 19780710 200904 1 001
 Penata Tk. I (III/d) dalam jabatan
 Panitera Pengganti pada Pengadilan
 Negeri Tanjung Jabung Timur.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,
NOMOR 2008/DJU/SK/KP.04.5/10/2021
TANGGAL 04 Oktober 2021

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/ JABATAN LAMA | GOL/ RG | PANGKAT/ JABATAN BARU | TUNJANGAN JABATAN BARU | KET |
|---|---|--|------------|---|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. s.d. 96. 97. 98. s.d. 129. | BORIS MARISI, S., SH NIP. 19780710 200904 1 001 | Penata Tk. I dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur | III/d | Penata Tk. I dalam jabatan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Muara Bulian | Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) | Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II |

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI